



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 10 Th. 1996

TENTANG

**PEDOMAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS-DINAS PADA DAERAH
TINGKAT II LAMPUNG TENGAH**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan dan penyempurnaan organisasi Dinas-dinas Daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah dan sambil menunggu ditetapkannya penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah Pada Daerah Tingkat II Percontohan, perlu ditetapkannya Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perdagangan, Dinas Pertambangan, Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menetapkan Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah Pada Daerah Tingkat II Percontohan.

Memperhatikan: Kawat Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3320/SJ tanggal 10 Oktober 1995 Perihal Penataan dan Penyempurnaan Organisasi Dinas Daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Percontohan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS-DINAS PADA DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah Tingkat I adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
- b. Kepala Daerah Tingkat II adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah;

- c. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Tingkat II Lampung Tengah yang susunan organisasi akan diatur dalam keputusan ini terdiri dari :
1. Dinas Perdagangan;
 2. Dinas Pertambangan;
 3. Dinas Tenaga Kerja;
 4. Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan;
 5. Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil.
- d. Pola Organisasi Dinas adalah besaran Susunan Organisasi Dinas Daerah yang disusun berdasarkan beban tugas.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Daerah Tingkat II merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Tingkat II.
- (2) Dinas Daerah Tingkat II dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 3

Dinas Daerah Tingkat II mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 3, Dinas Daerah Tingkat II mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- b. melaksanakan pembinaan teknis sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan Menteri Departemen terkait.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - Urusan Analisa Data Program dan Laporan;
 - Urusan Keuangan;
 - Urusan Umum.
- c. Seksi Pengadaan dan Penyaluran;
 - Sub Seksi Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan ;
 - Sub Seksi Perikanan dan Peternakan;
 - Sub Seksi Hasil Industri dan Pertambangan.
- d. Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan;
 - Sub Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan;
 - Sub Seksi Bimbingan Sarana Perdagangan;
 - Sub Seksi Pendaftaran Perusahaan.
- e. Seksi Metrologi;
 - Sub Seksi Masa dan Timbangan;
 - Sub Seksi Ukuran Arus Panjang dan Volume;
 - Sub Seksi Pengawasan dan Penyuluhan.
- f. Seksi Perdagangan Luar Negeri;
 - Sub Seksi Ekspor Impor;
 - Sub Seksi Pengembangan Ekspor.

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Pertambangan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - Urusan Kepegawaian;
 - Urusan Keuangan;
 - Urusan Umum.

- c. Seksi Penataan Wilayah dan Konservasi;
 - Sub Seksi Inventarisasi dan Pemetaan;
 - Sub Seksi Penyiapan Wilayah;
 - Sub Seksi Tata Lingkungan dan Reklamasi.
- d. Seksi Pengusahaan;
 - Sub Seksi Statistik dan Palaporan;
 - Sub Seksi Penyiapan Izin;
 - Sub Seksi Retribusi;
 - Sub Seksi Bimbingan Pengusahaan.
- e. Seksi Pengawasan;
 - Sub Seksi Pengawasan Pengusahaan;
 - Sub Seksi Pengawasan Dampak Lingkungan dan Keselamatan Kerja;
 - Sub Seksi Tata Cara Pertambangan.

Pasal 7

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - Urusan Perencanaan dan Laporan;
 - Urusan Keuangan;
 - Urusan Umum.
- c. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja;
 - Sub Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - Sub Seksi Perluasan Kerja.
- d. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja;
 - Sub Seksi Pelatihan dan Produktifitas;
 - Sub Seksi Perizinan Lembaga Pelatihan;
- e. Seksi Hubungan Industri dan Kesejahteraan Pekerja;
 - Sub Seksi Hubungan Kerja;
 - Sub Seksi Kesejahteraan Pekerja;
- f. Seksi Perencanaan Tenaga Kerja;
 - Sub Seksi Perencanaan Tenaga Kerja;
 - Sub Seksi Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 8

Susunan Organisasi Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - Urusan Kepegawaian;
 - Urusan Keuangan;
 - Urusan Umum.
- c. Seksi Program dan Evaluasi;
 - Sub Seksi Program;
 - Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Seksi Pengerahan;
 - Sub Seksi Penerangan dan Penyuluhan;
 - Sub Seksi Pelayanan Masyarakat;
- e. Seksi Pendaftaran dan Seleksi;
 - Sub Seksi Pendaftaran;
 - Sub Seksi Seleksi.
- f. Seksi Pemindahan;
 - Sub Seksi Penampungan dan Kesehatan;
 - Sub Seksi Pengangkutan Lokal;
 - Sub Seksi Pengawasan dan Bimbingan Mental;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - Urusan Kepegawaian;
 - Urusan Keuangan;
 - Urusan Umum.
- c. Seksi Bina Kelembagaan Koperasi dan Pengusaha Kecil;
 - Sub Seksi Kelembagaan Koperasi;
 - Sub Seksi Bina Kelembagaan Pengusaha Kecil.

- d. Seksi Bina Usaha Koperasi dan Pengusaha Kecil;
 - Sub Seksi Bina Usaha Koperasi;
 - Sub Seksi Bina Usaha Pengusaha Kecil;
- e. Seksi Penyuluhan Koperasi dan Usaha Kecil;
 - Sub Seksi Penyuluhan Koperasi;
 - Sub Seksi Penyuluhan Usaha Kecil.
- f. Seksi Pelatihan Koperasi dan Pengusaha Kecil;
 - Sub Seksi Pelatihan Koperasi;
 - Sub Seksi Pelatihan Pengusaha Kecil;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Uraian tugas masing-masing jabatan struktural pada Dinas Daerah disusun oleh Daerah Tingkat II bersangkutan dan dituangkan dalam Keputusan Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Telukbetung
pada tanggal : 15 Februari 1996.

1 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO